



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 19 Oktober 2016

Halaman: 4

ANTISIPASI PUNGUTAN LIAR

Kelurahan Terapkan Standar Layanan Publik

YOGYA (MERAPI) - Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kota Yogyakarta kini diterapkan sampai tingkat kelurahan. Penerapan SPP itu untuk memberi jaminan kepastian pelayanan di kelurahan dan mengantisipasi pungutan liar (pungli).

Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta Kris Sarjono Sutejo mengatakan penerapan SPP di kelurahan mengacu pada peraturan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Perda dan Perwal. SPP kelurahan itu mengatur standar prosedur operasional pelayanan, bentuk pelayanan, persyaratan biaya, waktu dan sarana dan prasarana pelayanan.

"Selama ini standar pelayanan publik belum ada di kelurahan. Yang sudah ada di kecamatan. Penerapan standar pelayanan publik ini juga untuk mencegah pungutan liar," kata Kris Sarjono di sela *focus group discussion* penyusunan SPP Kelurahan, di Balaikota, Selasa (18/10).

Ada 13 pelayanan publik di kelurahan yang masuk dalam SPP di antaranya surat

keterangan kematian, surat rekomendasi izin mutasi kependudukan, rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin PKL, izin Usaha Mikro Kecil Menengah dan izin pondokan. Dia mengutarakan khusus pengurusan UMKM kelurahan dan kecamatan juga tidak sekadar memproses izin, tapi juga harus mendampingi dan memfasilitasi jika ada bantuan bagi UMKM.

Dia menyampaikan SPP kelurahan yang telah disusun itu diwujudkan dengan surat pernyataan ditandatangani oleh lurah dan pihak yang dilayani yakni warga yang diwakili Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Setelah SPP itu ditandatangani, maka telah sah dan harus diterapkan di kelurahan. Warga diharapkan melapor jika ada pungli dalam pelayanan di kelurahan ka-

rena sebagian besar pelayanan tidak dikenai biaya. Bila ada biaya juga dijelaskan di awal dan telah diatur ketentuannya.

"Sekarang era pelayanannya jangan ada pungli. Apapun bentuknya. Jangan pernah mempersulit. Jika dalam pelaksanaan ada yang tidak sesuai standar, lurah harus siap menanggung risiko sanksi dari kepala daerah," tambahnya.

Sementara itu Lurah Sorosutan, Krisno Irianto mengatakan selama ini pelayanan di Kelurahan Sorosutan sudah menerapkan konsep SPP, meskipun belum diwujudkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani warga. Dengan adanya SPP itu akan memperkuat jaminan pelayanan dan mencegah oknum melakukan pungli. Pihaknya juga siap menerima kritik terkait pelayanan publik.

"Kelurahan itu sifatnya surat rekomendasi. Selama ini yang penting syarat lengkap warga langsung dilayani. Tapi memang dari personel pelayanan masih kurang. Hanya dua orang, setidaknya ada tiga personel yang melayani," ucap Krisno. (Tri-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005